

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 420/20/DIKDAS/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada:

Nama Sekolah : SDN 240 Pinrang Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar

Tahun Berdiri

: 1981

Alamat

: JL.SERIGALA CARAWALI PINRANG

Nama Kepala Sekolah

: SITTI HALIANI, S.Pd, MM

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor: 412/044/SDN 240/X/2017, Tanggal 30 Mei 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
- 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

